



BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG  
NOMOR 126 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2018  
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pada jumlah dan nomenklatur UPTD, ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12);
7. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 40).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 40), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada:

- a. Dinas Kesehatan berupa:
  1. UPTD Farmasi dan Perbekalan Kesehatan, kelas A;
  2. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah, kelas A.
- b. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berupa:
  1. UPTD Sarana Prasarana Wilayah Soreang, kelas A;
  2. UPTD Sarana Prasarana Wilayah Banjaran, kelas A;
  3. UPTD Sarana Prasarana Wilayah Margahayu, kelas A;
  4. UPTD Sarana Prasarana Wilayah Cicalengka, kelas A;
  5. UPTD Sarana Prasarana Wilayah Cileunyi, kelas A;
  6. UPTD Sarana Prasarana Wilayah Ciparay, kelas A;
  7. UPTD Sarana Prasarana Wilayah Majalaya, kelas A;
  8. UPTD Sarana Prasarana Wilayah Ciwidey, kelas B;
  9. UPTD Sarana Prasarana Wilayah Pangalengan, kelas B;
  10. UPTD Sarana Prasarana Wilayah Baleendah, kelas B;
  11. UPTD DAS Citarik, kelas A;
  12. UPTD DAS Cirasea, kelas A;
  13. UPTD DAS Cisangkuy, kelas A;
  14. UPTD DAS Ciwidey, kelas A;
  15. UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi, kelas A;
  16. UPTD Peralatan dan Perbengkelan, kelas A;
  17. UPTD Produksi Campuran Aspal, kelas A;
  18. UPTD PJU, kelas A.

- c. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan :
  - 1. UPTD Pemeliharaan Pertamanan dan Pengelolaan Pemakaman, kelas B;
  - 2. UPTD Rumah Susun, kelas B;
  - 3. UPTD Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik, kelas B.
- d. Dinas Sosial berupa:
  - 1. UPTD Layanan Kesejahteraan Sosial Terpadu Wilayah I, kelas A, berkedudukan di Kecamatan Baleendah dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Baleendah, Dayeuhkolot Ciparay, Bojongsoang, Pameungpeuk, Arjasari, Banjaran, Pacet, Kertasari dan Margahayu;
  - 2. UPTD Layanan Kesejahteraan Sosial Terpadu Wilayah II, kelas A, berkedudukan di Kecamatan Cimaung dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Cimaung, Pangalengan, Cangkuang, Soreang, Kutawaringin, Katapang, Margaasih, Pasirjambu, Ciwidey dan Rancabali; dan
  - 3. UPTD Layanan Kesejahteraan Sosial Terpadu Wilayah III, kelas A, berkedudukan di Kecamatan Paseh dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Paseh, Majalaya, Ibun, Solokanjeruk, Cikancung, Rancaekek, Cicalengka, Nagreg, Cileunyi, Cilengkrang dan Cimenyan.
- e. Dinas Ketenagakerjaan berupa UPTD Pelatihan Kerja, kelas A;
- f. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupa:
  - 1. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Ciwidey, kelas A;
  - 2. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Soreang, kelas A;
  - 3. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Margaasih, kelas A;
  - 4. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Dayeuhkolot, kelas A;
  - 5. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Banjaran, kelas A;

6. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Pangalengan, kelas A;
7. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Pameungpeuk, kelas A;
8. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Bojongsoang, kelas A;
9. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Ciparay, kelas A;
10. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Pacet, kelas A;
11. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Majalaya, kelas A;
12. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Paseh, kelas A;
13. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Cimenyan, kelas A;
14. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Cileunyi, kelas A;
15. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Cicalengka, kelas A.
16. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Pasirjambu, kelas A;
17. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Kutawaringin, kelas A;
18. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Margahayu, kelas A;
19. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Katapang, kelas A;
20. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Arjasari, kelas A;
21. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Baleendah, kelas A;
22. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Solokanjeruk, kelas A;
23. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Cikancung, kelas A;



24. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Cilengkrang, kelas A;
  25. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Rancaekek, kelas A;
  26. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Rancabali, kelas B;
  27. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Nagreg, kelas B;
  28. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Ibum, kelas B;
  29. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Cimaung, kelas B;
  30. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Kertasari, kelas B; dan
  31. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Cangkuang, kelas B.
- g. Dinas Lingkungan Hidup berupa:
1. UPTD Pengangkutan Sampah Wilayah Soreang, kelas A, berkedudukan di Kecamatan Soreang dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Rancabali, Ciwidey, Pasirjambu, Soreang, Katapang, Kutawaringin, Margahayu dan Margaasih;
  2. UPTD Pengangkutan Sampah Wilayah Rancaekek, kelas A, berkedudukan di Kecamatan Rancaekek dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Cileunyi, Cicalengka, Cilengkrang, Cikancung, Nagreg, Rancaekek dan Cimenyan;
  3. UPTD Pengangkutan Sampah Wilayah Baleendah, kelas A, berkedudukan di Kecamatan Baleendah dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Baleendah, Pameungpeuk, Banjaran, Cimaung, Pangalengan, Arjasari, Dayeuhkolot dan Cangkuang;
  4. UPTD Pengangkutan Sampah Wilayah Ciparay, kelas A, berkedudukan di Kecamatan Ciparay dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Ciparay, Bojongsoang, Majalaya, Paseh, Solokanjeruk, Pacet, Kertasari dan Ibum;
  5. UPTD Laboratorium Lingkungan, kelas A; dan
  6. UPTD Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah, kelas A.

- h. Dinas Perhubungan berupa:
  1. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, kelas A;
  2. UPTD Pengelolaan Terminal, kelas A; dan
  3. UPTD Pengelolaan Perparkiran, kelas A.
- i. Dinas Pemuda dan Olah Raga berupa UPTD Pengelolaan Gelora Si Jalak Harupat, kelas A;
- j. Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa:
  1. UPTD Pasar Ciwidey, kelas A;
  2. UPTD Pasar Baleendah, kelas A;
  3. UPTD Pasar Majalaya, kelas A;
  4. UPTD Pasar Margahayu, kelas A;
  5. UPTD Pasar Soreang, kelas A;
  6. UPTD Pasar Cicalengka, kelas A;
  7. UPTD Pasar Banjaran, kelas A;
  8. UPTD Pasar Cileunyi, kelas B; dan
  9. UPTD Metrologi Legal, kelas A.
- k. Dinas Pertanian berupa:
  1. UPTD Pengembangan Usaha Tani dan Alat Mesin Pertanian, kelas A;
  2. UPTD Pembibitan Tanaman, kelas A;
  3. UPTD Perbibitan Ternak, kelas B;
  4. UPTD Rumah Potong Hewan dan Unggas, kelas A;
  5. UPTD Pasar Hewan, kelas A;
  6. UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Laboratorium, kelas A; dan
  7. UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian, kelas A.
- l. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan berupa UPTD Balai Benih Ikan, kelas A;
- m. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berupa UPTD Pengelolaan Kawasan Gedong Budaya Sabilulungan, kelas A; dan
- n. Badan Pendapatan Daerah berupa::
  1. UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah I kelas A berkedudukan pada Kecamatan Soreang, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Soreang, Banjaran, Pasirjambu, Ciwidey, Rancabali, Pangalengan, Cimaung, dan Cangkuang.
  2. UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah II kelas A berkedudukan pada Kecamatan Dayeuhkolot, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Dayeuhkolot, Margahayu, Margaasih, Katapang, dan Kutawaringin;

3. UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah III kelas A berkedudukan pada Kecamatan Ciparay, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Ciparay, Baleendah, Bojongsoang, Kertasari, Pacet, Arjasari, dan Pameungpeuk;
  4. UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah IV kelas A berkedudukan pada Kecamatan Majalaya, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Majalaya, Solokanjeruk, Cikancung, Paseh, dan Ibun;
  5. UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah V kelas A berkedudukan pada Kecamatan Rancaekek, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Rancaekek, Cileunyi, Cilengkrang, Cemenyan, Cicalengka dan Nagreg.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdapat UPTD di bidang kesehatan berupa satuan rumah sakit Daerah dan pusat kesehatan masyarakat.
- (2) Rumah sakit Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. RSUD Kelas B Majalaya;
  - b. RSUD Kelas C Soreang; dan
  - c. RSUD Kelas C Cicalengka
- (3) Pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Puskesmas Soreang;
  - b. Puskesmas Sukajadi;
  - c. Puskesmas Kutawaringin;
  - d. Puskesmas Kopo;
  - e. Puskesmas Pasirjambu;
  - f. Puskesmas Sugihmukti;
  - g. Puskesmas Ciwidey;
  - h. Puskesmas Rawabogo;
  - i. Puskesmas Rancabali;
  - j. Puskesmas Dayeuhkolot;
  - k. Puskesmas Cangkuang;
  - l. Puskesmas Bihbul;
  - m. Puskesmas Margahayu Selatan;
  - n. Puskesmas Katapang;



- o. Puskesmas Sangkanhurip;
- p. Puskesmas Margaasih;
- q. Puskesmas Rahayu;
- r. Puskesmas Arjasari;
- s. Puskesmas Banjaran Nambo DTP;
- t. Puskesmas Pameungpeuk;
- u. Puskesmas Banjaran Kota;
- v. Puskesmas Kiangroke;
- w. Puskesmas Nagrak;
- x. Puskesmas Pangalengan DTP;
- y. Puskesmas Warnasari;
- z. Puskesmas Sukamanah;
- aa. Puskesmas Cikalong;
- bb. Puskesmas Cimaung;
- cc. Puskesmas Ciparay DTP;
- dd. Puskesmas Sumbersari;
- ee. Puskesmas Pakutandang;
- ff. Puskesmas Baleendah;
- gg. Puskesmas Rancamanyar;
- hh. Puskesmas Jelekong;
- ii. Puskesmas Pacet;
- jj. Puskesmas Panca;
- kk. Puskesmas Kertasari;
- ll. Puskesmas Santosa;
- mm. Puskesmas Majalaya;
- nn. Puskesmas Cikaro;
- oo. Puskesmas Wangisagara;
- pp. Puskesmas Solokanjeruk;
- qq. Puskesmas Padamukti;
- rr. Puskesmas Paseh;
- ss. Puskesmas Cipedes;
- tt. Puskesmas Ibun;
- uu. Puskesmas Sudi;
- vv. Puskesmas Cicalengka DTP;
- ww. Puskesmas Sawahlega;
- xx. Puskesmas Nagreg;
- yy. Puskesmas Cikancung;
- zz. Puskesmas Ciluluk;
- aaa. Puskesmas Rancaekek DTP;

- bbb. Puskesmas Linggar;
- ccc. Puskesmas Nanjungmekar;
- ddd. Puskesmas Cileunyi;
- eee. Puskesmas Cinunuk;
- fff. Puskesmas Cibiruhilir;
- ggg. Puskesmas Cilengkrang;
- hhh. Puskesmas Cimenyan;
- iii. Puskesmas Cibeunying;
- jjj. Puskesmas Bojongsoang.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Pada UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kelas A dan UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Laboratorium kelas A pada Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k angka 6 dan angka 7 dan UPTD di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibentuk unit kerja nonstruktural.
- (2) Unit kerja nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator wilayah.
- (3) Koordinator Wilayah UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kelas A dan UPTD di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wilayah kerja meliputi setiap Kecamatan di Daerah.
- (4) Koordinator Wilayah UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Laboratorium kelas A, yang selanjutnya disebut Pos Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan, memiliki wilayah kerja pada:
  - a Kecamatan Pasirjambu;
  - b Kecamatan Katapang;
  - c Kecamatan Pangalengan;
  - d Kecamatan Majalaya;
  - e Kecamatan Kertasari.

#### PASAL II


Peraturan Bupati ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal **28 Desember 2018**

  
BUPATI BANDUNG  
  
DADANG M NASER

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal **28 Desember 2018**

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG  
  
SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR **126**